



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 243A Tahun 1981

TENTANG

PENYEMPURNAAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BU
PATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NO
MOR 62 TAHUN 1981 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN -
PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 1981/1982
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan penggantian jabatan Kepala Bagian
Kepegawaian Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan dari Sdr. SOEDAKI, SH kepada Sdr. SU
KAMTO, SH maka dipandang perlu menyempurnakan lampiran Su
rat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan No
mor 62 Tahun 1981 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pe
mimpin dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Daerah Tahun
1981/1982 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan Su
rat Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun
1980 jo Nomor 18 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1981 ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Lamongan Tahun 1981/1982;

MEMPERHATIKAN

: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
tanggal 10 Oktober 1981 Nomor 284/504/422.18/SK/1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menyempurnakan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 62 Tahun 1981 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Benda harawan Proyek Pembangunan Daerah Tahun 1981/1982 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagai berikut :

Lampiran halaman 4,

Nomor urut 7, kolom 3 (Nama) diubah dan dibaca: SUKAMTO, SH.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 2 Nopemb. 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRJO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretarisariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala ^Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Bendaharawan Proyek Pembangunan-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Pejabat dimaksud.
-